



# **PROGRAM STRATEGIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**



**OLEH:  
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENDAGRI**

# PROGRAM NAWA CITA – KABINET KERJA

**3** PROGRAM WAJIB, **4** PROGRAM PRIORITAS & **1** PROGRAM DUKUNGAN



## **PROGRAM WAJIB**

KESEHATAN

PENDIDIKAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

## **PROGRAM PRIORITAS**

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PEMBANGUNAN POROS MARITIM

PEMBANGUNAN KETAHANAN ENERGI

PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

## **PROGRAM DUKUNGAN**

**REFORMASI BIROKRASI**





**Ir. H. JOKO WIDODO**  
*Presiden Republik Indonesia*



**TJAHJO KUMOLO, SH.**  
*Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*



**Drs. H. M. JUSUF KALLA**  
*Wakil Presiden Republik Indonesia*

## **NAWA CITA**

**2014 - 2019**

1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA




# PETA WILAYAH KEDAULATAN DAN YURIDIKSI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



## Legenda

- Ibukota Negara
- Ibukota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Negara



## DAFTAR PROVINSI DI INDONESIA

- |                                      |                        |                                         |                      |                                  |                   |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | Ibukota Banda Aceh     | 12. Provinsi Banten                     | Ibukota Serang       | 23. Provinsi Sulawesi Tengah     | Ibukota Palu      |
| 2. Provinsi Sumatera Utara           | Ibukota Medan          | 13. Provinsi Jawa Barat                 | Ibukota Bandung      | 24. Provinsi Sulawesi Barat      | Ibukota Mamuju    |
| 3. Provinsi Sumatera Barat           | Ibukota Padang         | 14. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Ibukota Yogyakarta   | 25. Provinsi Sulawesi Selatan    | Ibukota Makassar  |
| 4. Provinsi Riau                     | Ibukota Pekanbaru      | 15. Provinsi Jawa Tengah                | Ibukota Semarang     | 26. Provinsi Sulawesi Tenggara   | Ibukota Kendari   |
| 5. Provinsi Jambi                    | Ibukota Jambi          | 16. Provinsi Jawa Timur                 | Ibukota Surabaya     | 27. Provinsi Bali                | Ibukota Denpasar  |
| 6. Provinsi Riau Kepulauan           | Ibukota Tanjung Pinang | 17. Provinsi Kalimantan Barat           | Ibukota Pontianak    | 28. Provinsi Nusa Tenggara Barat | Ibukota Mataram   |
| 7. Provinsi Bengkulu                 | Ibukota Bengkulu       | 18. Provinsi Kalimantan Tengah          | Ibukota Palangkaraya | 29. Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ibukota Kupang    |
| 8. Provinsi Sumatera Selatan         | Ibukota Palembang      | 19. Provinsi Kalimantan Selatan         | Ibukota Banjarmasin  | 30. Provinsi Maluku Utara        | Ibukota Ternate   |
| 9. Provinsi Bangka Belitung          | Ibukota Pangkal Pinang | 20. Provinsi Kalimantan Timur           | Ibukota Samarinda    | 31. Provinsi Maluku              | Ibukota Ambon     |
| 10. Provinsi Lampung                 | Ibukota Bandar Lampung | 21. Provinsi Sulawesi Utara             | Ibukota Manado       | 32. Provinsi Papua Barat         | Ibukota Manokwari |
| 11. Provinsi DKI Jakarta             | Ibukota Jakarta        | 22. Provinsi Gorontalo                  | Ibukota Gorontalo    | 33. Provinsi Papua               | Ibukota Jayapura  |

CV. CHEMMECO

DARI SABANG SAMPAI MERAUKE...BERSATULAH INDONESIAKU!

PROVINS I	KAB	KOTA	KEC	KEL	DESA	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk
34	415	93	7.094	8.216	69.249	1.910.931,32	259.940.857



# Permendagri 133/2017

## Permendagri 14/2018

- Max 6 x/TA
- Max 50% luar Prov.

PP 12/2017

UU 23/  
2014

Kualitas Proses  
Penganggaran

Kualitas  
Produk  
Hukum

Kualitas  
Pengawasan

- ❖ Diklat
- ❖ Bimtek
- ❖ Workshop
- ❖ Seminar
- ❖ Lokakarya

Sertifikat



Monev



Rekom

Proposal

- Jenis
- Nama
- Tujuan
- Jadwal
- Tempat
- Peserta



▪ BPSDM KEMENDAGRI



▪ BPSDMD PROVINSI



▪ SEKRETARIAT DPRD



▪ PERTI (AKREDITASI A/B)



▪ PARTAI POLITIK



▪ ASOSIASI DPRD DAN ASOSIASI  
SET DPRD

Pasal 14

APBN-  
APBD

AKD

ORIENTASI  
(20 - 80 org)

MATERI:  
WAJIB-PILIHAN

- Pancasila, UUD 45, Wasbang
- Demokrasi & kebangsaan
- Sistem Pemerintahan
- Hub DPRD dan Pemda

- Integritas
- Etika budaya politik
- Keu Daerah & Bangsa
- Isu-isu aktual

TOT

**Mendagri melalui Ka BPSDM Kemendagri  
melakukan binwas penyelenggaraan  
orientasi dan pendalaman tugas Anggota  
DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/  
Kota secara Nasional**

Persiapan

Penganggaran

**PENYELENGGARA  
ORIENTASI DPRD ?**

Pelaksanaan

Evaluasi



# DASAR HUKUM

**DASAR :**

**UU NO. 23 TAHUN  
2014 TENTANG  
PEMERINTAHAN  
DAERAH**

**PP 12 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN  
DAERAH**

**PEDOMAN :**

**PERMENDAGRI NO. 14  
TAHUN 2018 TTG  
PERUBAHAN ATAS  
PERMENDAGRI NO. 133  
TAHUN 2017 TTG  
PEDOMAN ORIENTASI  
DAN PENDALAMAN  
TUGAS ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

**Anggaran:**

**PERMENDAGRI TTG  
PEDOMAN  
PENYUSUNAN  
ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH 1  
(SATU) TAHUN  
ANGGARAN**



# Apa yang harus dilakukan?



**ORIENTASI  
PENGENALAN TUGAS**

**PENDALAMAN  
TUGAS**



**PERMENDAGRI NO. 14 / 2018  
TTG PERUBAHAN ATAS  
PERMENDAGRI NO. 133 / 2017**





# ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS

## ORIENTASI

- Anggota DPRD setelah disumpah/dilantik.
- Sekali dalam masa jabatan.

- Dilaksanakan oleh BPSDM Kemendagri utk DPRD Provinsi.
- Dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya untuk DPRD Kab/Kota.

## PENDALAMAN TUGAS

1. DIKLAT
2. BIMTEK
3. WORKSHOP/  
LOKAKARYA/  
SEMINAR

**Pasal 14:**  
Pendalaman Tugas Anggota DPRD dilakukan setelah mengikuti Orientasi.

## ANGGOTA DPRD PROVINSI (2019-2024): 2.207 orang

ACEH:  
81 org

RIAU:  
65 org

KEPRI:  
45 org

KALSEL:  
55 org

KALTIM:  
55 org

SULBAR:  
45 org

SULUT:  
45 org

SUMUT:  
100 org

JAMBI:  
55 org

BABEL: 45  
org

KALBAR:  
65 org

KALTARA:  
35 org

GORONTALO  
: 45 org

SULTRA:  
45 org

SUMBAR:  
65 org

SULTENG:  
45 org

BENGKULU:  
45 org

MALUKU  
UTARA:  
45 org

SUMSEL:  
75 org

MALUKU:  
45 org

LAMPUNG:  
85 org

DKI JKT:  
106 org

JATENG:  
120 org

BALI:  
55 org

KALTENG:  
45 org

SULSEL:  
85 org

PAPUA  
BARAT:  
45 org

BANTEN:  
85 org

JABAR:  
120 org

DIY:  
55 org

JATIM:  
120 org

NTB:  
65 org

NTT:  
65 org

PAPUA:  
55 org

[PEMBAGIAN PER-ANGKATAN-ORIENTASI-2019.XLSX](#)



# PEMBAGIAN PESERTA ORIENTASI DPRD PER PROVINSI DISELENGGARAKAN OLEH BPSDM KEMENDAGRI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Anggota	ANGKATAN															Jumlah
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Sumatera Barat	65	25	20	20													65
2	Riau	65	25	20	20													65
3	Sumatera Selatan	75	30	25	20													75
4	Bengkulu	45				25	20											45
5	Kepulauan Riau	45				25	20											45
6	Banten	85						30	30	25								85
7	Jawa Barat	120									40	40	40					120
8	Jawa Timur	120												40	40	40		120
9	D.I.Yogyakarta	55				30	25											55
10	Nusa Tenggara Timur	65						35	30									65
11	Kalimantan Barat	65								35	30							65
12	Kalimantan Selatan	55										25	30					55
13	KalimantanTengah	45												25	20			45
14	Kalimantan Utara	35		15	20													35
15	Kalimantan Timur	55					15	15	25									55
16	Sulawesi Selatan	85												20	20	25	20	85
17	Sulawesi Tengah	45								20	10	15						45
18	Sulawesi Barat	45											15				30	45
19	Maluku Utara	45														15	30	45
20	Papua Barat	45	5	5	5	5	5	5		5	5	5						45
		1260	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	80	80	80	1260

# PEMBAGIAN PESERTA ORIENTASI DPRD PER PROVINSI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PPSDM REGIONAL KEMENDAGRI

No	Provinsi	Jumlah Anggota	ANGKATAN			PPSDM
			1	2	3	
1	Aceh	81				Bukittinggi
2	Sumatera Utara	100				Bukittinggi
3	Jambi	55				Bukittinggi
4	Lampung	85				Bandung
5	DKI Jakarta	106				Bandung
6	Kep. Bangka Belitung	45				Bandung
7	Bali	55				Yogyakarta
8	Nusa Tenggara Barat	65				Yogyakarta
9	Jawa Tengah	120				Yogyakarta
10	Papua	55				Makassar
11	Sulawesi Tenggara	45				Makassar
12	Maluku	45				Makassar
13	Sulawesi Utara	45				Makassar
14	Gorontalo	45				Makassar
		<b>947</b>				



# PROGRAM STRATEGIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

## Pengembangan Kompetensi Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja SKPD)

### Dasar Hukum Perencanaan & Penganggaran

#### PERENCANAAN :

1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional
2. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. PERMENDAGRI 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 08/2008

#### PENGANGGARAN :

1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. PERMENDAGRI 59/2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI 13/2006.



# DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

( Pasal 263 & Pasal 264 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014)

**RPJPD** merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk **20 (dua puluh)** tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

Ditetapkan dengan **PERDA**, paling lama **6 (enam)** bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir

**RPJMD** merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Ditetapkan dengan **PERDA**, paling lama **6 (enam)** bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik

**RKPD** merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu **1 (satu)** tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

ditetapkan dengan **Perkada**



# FUNGSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

( Pasal 265 & Pasal 266 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014)

## RPJPD

menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah

## RPJMD DAN RENTRA OPD

sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

## RKPD

- sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan **Perda** tentang **RPJPD** dan **RPJMD** anggota **DPRD** dan **kepala daerah** dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 **(tiga)** bulan.

Apabila kepala daerah tidak menetapkan **Perkada** tentang **RKPD**, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 **(tiga)** bulan.

# Dokumen Perencanaan (RPJMD, RENSTRA, RENJA SKPD)

## PERMASALAHAN UMUM



# Program Strategis Perencanaan Pembangunan

- ❑ **Perencanaan Pembangunan** : Dalam Perencanaan Pembangunan para Pegawai Daerah dituntut untuk dapat menentukan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD sesuai dengan Program NawaCita , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Visi Misi Kepala Daerah yang tentunya harus disesuaikan dengan Tupoksi masing-masing SKPD.
- ❑ **Pendanaan APBD**: Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota harus memahami secara simultan Pedoman Umum Penyusunan APBD sehingga Program Pembangunan tidak terganggu dalam Pendanaannya
- ❑ **Pelaksanaan Program Prioritas** : Masing-masing SKPD pegawainya harus dapat menentukan Program Prioritas dengan menerapkan Analisa SWOT tidak hanya *Copy Paste* dari kegiatan periode sebelumnya.
- ❑ **SDM (Sumber Daya Manusia)** : **Ditingkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di masing-masing SKPD dalam membuat Perencanaan Pembangunan terutama dalam menentukan Skala Prioritas Pembangunan, Program , atau Kegiatan dengan menerapkan analisis SWOT secara efektif dan efisien.**
- ❑ **SOP (Standar Operasional Prosedur)** : Di dorong agar setiap bagian untuk membuat SOP dan juga menerapkannya dalam pekerjaan rutinitasnya, sehingga ada kejelasan pelaksanaan tugas dan semua kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.



# PROGRAM STRATEGIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

**PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
(BENDAHARA, LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL, PENGELOLAAN ASET  
DAERAH)**

## DASAR HUKUM KEUANGAN DAERAH

PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

PERMENDAGRI 59/2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI 13/2006

PERMENDAGRI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah





# DASAR HUKUM BASIS AKRUAL

Psl 1  
UU17/2003

- Pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
- Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

Psl 36 ayat (1)  
UU 17/2003

- Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun

Psl 70 ayat (2)  
UU 1/2004

- Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008

# Keuangan Daerah (Bendahara, Laporan Keuangan Berbasis Akrual, Pengelolaan Aset Daerah)

## PERMASALAHAN UMUM



# Program Strategis Keuangan Daerah & Aset Daerah

---


- ❑ **Budaya Kerja:** Harus dibudayakan pembiasaan yang benar bukan membenarkan yang biasa dilakukan, eluruh pegawai harus dapat merubah mental model masing-masing dalam melaksanakan Tupoksinya.
- ❑ **Peraturan Perundang-undangan sebagai acuan:** Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan oleh seluruh pegawai daerah diantaranya adalah Peraturan yang berhubungan dengan APBD, Standar Biaya Masukan, Perbendaharaan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntansi Berbasis Akrua dan lain-lainnya.
- ❑ **Pemeriksa Keuangan :** Pemeriksa Keuangan BPK dan KPK saat ini lebih tegas dan teliti dalam melakukan pemeriksaan, oleh karena itu para pegawai harus lebih baik dalam memberikan laporan pengelolaan keuangan yang tidak hanya dituntut Output kegiatannya saja tetapi outcome dari kegiatan harus jelas.
- ❑ **SDM (Sumber Daya Manusia) :** Diharapkan harus lebih baik dalam menempatkan personal (*The Right Man in The right Place*) karena khusus Pengelolaan Keuangan dan Aset tidak boleh sembarangan sehingga dalam memberikan Pendidikan dan Pelatihan tidak harus dimulai dari dasar.
- ❑ **SOP (Standar Operasional Prosedur) :** Di dorong agar setiap bagian untuk membuat SOP dan semua harus dilakukan sesuai SOP, jika tidak dilakukan sesuai SOP artinya ada kesalahan dalam membuat perencanaan awal.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I.**



# *Cerima Xasih*



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENDAGRI**